

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijabarkan penulis dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Penghasilan yang menjadi potensi pajak penghasilan *Coffee Shop*

Masing masing *Coffee Shop* A dan B melakukan penjualan atas jenis-jenis *coffee*, *non-coffee*, dan jenis makanan lainnya. Namun masing-masing *Coffee Shop* lebih berfokus pada penjualan jenis *coffee* dibandingkan yang lainnya. Penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing *Coffee Shop* juga lebih banyak pada penjualan jenis *coffee*. Menu favorit pada setiap *Coffee Shop* menjadi hal yang menunjang jumlah penjualan tiap harinya. Untuk *Coffee Shop* A, menu favorit bagi para pelanggan adalah Espresso Base, seperti *Americano* dan *Cappucino Latte*. Sedangkan untuk *Coffee Shop* B, menu favorit bagi para pelanggan adalah *Coffee Latte*.

Jenis-jenis penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing *Coffee Shop* tergolong pada jenis laba usaha. Laba dari usaha tersebut termasuk objek pajak penghasilan sesuai pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh apabila Wajib Pajak menggunakan cara biasa dalam menghitung pajak penghasilannya berdasarkan Pasal 16 UU PPh

dan menggunakan NPPN berdasarkan Pasal 14 UU PPh. Selain itu, penghasilan tersebut termasuk objek pajak penghasilan final Pasal 4 ayat (2) apabila jumlah peredaran bruto satu tahun pajak kurang dari Rp4.800.000.000,00 dan Wajib Pajak menggunakan Tarif Final UMKM 0,5% sesuai PP 23 Tahun 2018. Jenis-jenis penghasilan tersebut merupakan objek pajak penghasilan yang tentunya harus digali lebih dalam lagi, mengingat jumlah *Coffee Shop* khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan yang mulai berkembang.

2. Mekanisme dan Perhitungan potensi pajak penghasilan *Coffee Shop* di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan

Dalam menghitung pajak penghasilan oleh usaha *Coffee Shop* dapat menggunakan 3 cara, yaitu :

- a. Menggunakan cara biasa berdasarkan Pasal 16 UU PPh
- b. Menggunakan NPPN berdasarkan Pasal 14 UU PPh
- c. Menggunakan PP 23 Tahun 2018 (Final)

Melihat dari jumlah penghasilan yang diperoleh oleh masing-masing *Coffee Shop*, jumlah pajak penghasilan berdasarkan mekanisme yang berlaku tahun pajak 2021 :

- a. *Coffee Shop A*, dengan menggunakan mekanisme perhitungan :
 - 1) Tarif Final UMKM 0,5% (PP 23 Tahun 2018): Rp22.500.000,00
 - 2) Menggunakan NPPN (Pasal 14 UU PPh) : Rp194.750.000,00
 - 3) Menggunakan Cara Biasa (Pasal 16 UU PPh) : Rp472.250.000,00
- b. *Coffee Shop B*, dengan menggunakan mekanisme perhitungan :
 - 1) Tarif Final UMKM 0,5% (PP 23 Tahun 2018) : Rp3.600.000,00

2) Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) :

Rp7.150.000,00

3) Menggunakan Cara Biasa (Pasal 16 UU PPh) : Rp28.967.200,00

Perbedaan nilai potensi pajak penghasilan di atas dikarenakan perbedaan nilai peredaran bruto tiap tahunnya yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti harga yang ditawarkan dan jumlah *cup* yang laku terjual.

3. Tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak UMKM

Coffee Shop di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan

Dari hasil pengolahan data dari KPP dan hasil wawancara dengan *Coffee Shop* A dan *Coffee Shop* B terlihat bahwa Wajib Pajak *Coffee Shop* B yang memiliki lokasi usaha terpencil dan jauh dari pusat kota cenderung kurang patuh dan kurang mengerti terkait kewajiban perpajakannya karena belum memiliki NPWP. Sedangkan untuk *Coffee Shop* A telah memiliki NPWP dan melaporkan SPT Tahunan.

Selain itu, Wajib Pajak KLU Kedai Minuman WP OP di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan masih lebih banyak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat dilihat dari jumlah WP yang berstatus aktif sejumlah 240 Wajib Pajak dan yang non-efektif sejumlah 412 Wajib Pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, ada beberapa saran untuk pihak-pihak terkait.

1. Bagi KPP Pratama Padang Sidempuan, dengan wilayah kerja yang luas terkhususnya wilayah kerja di Kota Padang Sidempuan sebaiknya mulai untuk

melakukan penyuluhan perpajakan ke berbagai daerah yang masih tergolong terpencil atau jauh dari pusat kota. Karena kebanyakan usaha baru khususnya usaha *Coffee Shop* muncul di daerah tersebut dan sebagian besar dari mereka masih banyak yang tidak mengetahui kewajiban mereka dengan alasan tidak tahu apa saja yang harus dilakukan. Dengan berhasilnya penyuluhan ini, tentunya dapat menambah potensi pajak penghasilan yang diperoleh oleh negara.

2. Bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki usaha agar semakin patuh terhadap kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang salah satunya adalah memenuhi kewajiban perpajakannya.